



P U T U S A N

Nomor 297/Pdt.G/2020/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PEMBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan (KARYAWAN SWASTA, semula bertempat kediaman di KABUPATEN SIDOARJO, sekarang beralamat di KABUPATEN SIDOARJO, dahulu Tergugat sekarang Pembanding;

melawan

TERBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan WIRASWASTA, tempat kediaman di KABUPATEN SIDOARJO, berdasarkan kuasa khusus tanggal 5 Desember 2019 telah dikuasakan kepada Mansur, S.H., Advokat berkantor di Perumahan Florencia Regency CF-10 Kelurahan Gebang Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, dahulu Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 4730/Pdt.G/2019/PA.Sda tanggal 17 Pebruari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 *Jumadilakhir* 1441 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugro Tergugat (PEMBANDING) kepada Penggugat (TERBANDING) ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 596.000,- (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Maret 2020 sebagaimana akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 20 Maret 2020, dan pada waktu sidang pembacaan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 4730/Pdt.G/2019/PA.Sda. tidak dihadiri oleh Pembanding dan pemberitahuan isi putusan telah disampaikan kepada Pembanding pada tanggal 10 Maret 2020, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 14 April 2020;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 19 Mei 2020, dan Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 4730/Pdt.G/2019/PA.Sda. tanggal 02 Juli 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 15 April 2020, dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 4730/Pdt.G/2019/PA.Sda tanggal 02 Juli 2020;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 23 Juli 2020 dengan Nomor 297/Pdt.G/2020/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W13-A/2868/Hk.05/7/2020 tanggal 23 Juli 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 20 Maret 2020, Pembanding tidak hadir pada sidang pengucapan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 4730/Pdt.G/2019/PA.Sda. Dan putusan *a quo* telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 10 Maret 2020, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan gugatannya tertanggal 5 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan Nomor 4730/Pdt.G/2019/PA.Sda tanggal 5 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Sidoarjo telah memutus perkara tersebut pada tanggal 17 Februari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 *Jumadilakhir* 1441 *Hijriyah*, dengan Nomor 4730/Pdt.G/2019/PA.Sda. dengan amar sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, Pembanding/Tergugat telah mengajukan banding pada tanggal 20 Maret 2020, oleh karenanya maka putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 4730/Pdt.G/2019/PA.Sda tanggal 17 Februari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 *Jumadilakhir* 1441 *Hijriyah*, belum mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa alasan perceraian Penggugat adalah sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Untuk menguatkan alasan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, namun kedua saksi tersebut tidak melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga keterangan kedua saksi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) HIR , dengan demikian berarti Penggugat tidak dapat membuktikan alasan-alasan / dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa di samping itu pada saat pengajuan banding oleh Pembanding tersebut, yaitu masih dalam masa banding, Pembanding dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding telah menyatakan rujuk sehingga perselisihan yang terjadi di antara keduanya telah selesai dan tanpa paksaan dari siapapun, dengan surat pernyataan yang ditandatangani kedua belah pihak dan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 4730/Pdt.G/2019/PA.Sda;

Menimbang, bahwa karena itu Pengadilan Tingkat Banding memaknai surat keterangan yang menyatakan Pembanding dan Terbanding telah rujuk kembali, bahwa Pembanding dan Terbanding telah rukun kembali dalam rumah tangga dalam suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Terbanding harus dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* dapat diterapkan Kaidah Hukum Fiqhiyah yang berbunyi :

البينة على المدعي واليمين على من انكر

Artinya : Pembuktian adalah beban Penggugat dan sumpah adalah beban orang yang mengingkari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 4730/Pdt.G/2019/PA.Sda tanggal 17 Februari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 *Jumadilakhir* 1441 *Hijriyah*, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan yang selanjutnya Majelis Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amarnya akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 4730/Pdt.G/2019/PA.Sda tanggal 17 Februari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 *Jumadilakhir* 1441 *Hijriyah*,

Dan Dengan Mengadili sendiri:

- Menolak gugatan Penggugat ;
 - Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 596.000,- (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 *Dzulhijjah* 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. M. Kamil Khatib, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Nanang Faiz** dan **Drs. H. Sugito Musman, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Diah Anggraeni, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Ketua

Ttd

Drs. H. M. Kamil Khatib, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. Nanang Faiz

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. Sugito Musman, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Diah Anggraeni, S.H., M.H.

RINCIAN BIAYA PROSES:

- Pemberkasan ATK : Rp. 134.000,00
 - Redaksi : Rp. 10.000,00
 - Meterai : Rp. 6.000,00
 - Jumlah : Rp. 150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PANITERA,
Hj. SITI ROMIYANI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)